



PUTUSAN
Nomor 471 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD BAIHAQI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg. II A, Nomor 14, RT 02/RW 03, Kelurahan Kraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pekerjaan Guru;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eti Oktaviani, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0009609, tanggal 13 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* selama pemeriksaan berjalan di pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
4. Menyatakan Penggugat sebagai peserta CPNS Formasi 2019 yang lolos pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Gugatan prematur;
3. *Error in Objecto*;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan dalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PTTUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat sebagai Peserta seleksi CPNS Formasi 2019 yang lolos pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat terlambat mengajukan upaya administrasi, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengajukan keberatan dan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menegaskan sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terlebih dahulu ditempuh upaya administrasi. Oleh karena sejak upaya banding diajukan (walaupun tidak terbukti dijawab oleh pejabat yang bersangkutan), sampai dengan pendaftaran gugatan *a quo* belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dan dipertimbangkan hingga ke bagian pokok perkaranya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menunjukkan pada tanggal 23 November 2019 Penggugat mendaftar CASN dengan formasi Penyandang Disabilitas dan formasi jabatan guru matematika pada SMA Negeri 1 Randublatung Jawa Tengah dengan kategori peserta pendaftar disabilitas tuna netra dan memperoleh Nomor Registrasi 44000682060305733. Kemudian mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar dengan nilai 401. Berarti Pemohon Kasasi/Penggugat memenuhi syarat yang ditentukan;
- Bahwa Penggugat memiliki nilai hasil Seleksi Kompetensi Dasar Tertinggi pada Formasi Guru Bidang Matematika SMA Negeri 1 Randublatung, namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyandang Disabilitas, yang menyatakan: “*penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan asas larangan diskriminasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD BAIHAQI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, khusus atas nama Penggugat berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara khusus atas nama Penggugat, berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menyatakan Penggugat lulus dan memenuhi syarat dalam seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)